



KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4 / 014 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA
DI KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah penetapan Informasi Publik di Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Pejagoan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen yang terdiri dari Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Camat Pejagoan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 3 Januari 2025

CAMAT PEJAGOAN



TAMIM SOBRI

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
 NOMOR 000.8.3.4/ 014 TAHUN 2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB
 TERSEDIA
 DI KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN PEJAGOAN TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK					
1.	Nama Badan Publik		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
2.	Alamat Badan Publik (Jalan, Nomor Kota/kabupaten, Kodepos, No Telepon/Faksimile, Alamat Email		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
3.	Tugas Pokok dan Fungsi badan Publik		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
4.	Struktur Organisasi Badan Publik		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku

5.	Visi dan Misi Badan Publik		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
6.	Profil Singkat Pimpinan/ Pejabat Struktural Badan Publik		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
7.	Rencana Kinerja Pemerintah		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
8.	Laporan Kinerja pemerintah		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
9.	DPA		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
10.	Daftar Fasilitas Pelayanan		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
11.	Produk Layanan		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku
12.	Satndar Operasional Prosedur		2025	Salinan, Cetak dan Digital	Selama Berlaku



 KECAMATAN PEJAGOAN
 KABUPATEN KEBUMEN
 CAMAT PEJAGOAN
 TAMIM SOBRI